BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan, kondisi kendaraan bemotor yang kurang baik serta kurang pahamnya pengemudi tentang aturan berlalu lintas.

Saat pindah jalur/ berbelok/ berbalik arah, pengemudi harus memperhatikan hal yang diatur di Pasal 112 UU LLAJ,[1] yang berbunyi: Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang

[1] *Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 112*

kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia ;

Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktauhan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendaraan dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara.

2. Faktor Kendaraan :

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

3. Faktor Jalan:

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. [2]

Contoh kasus adalah kecelakaan yang terjadi pada Selasa (18/6/2019) di Desa Tambunan Balige Kabupaten toba, Bus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) tabrakan dengan truk dimana penumpang dan supir KBT mengalami luka parah. Pihak kepolisian mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai mini bus dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk sehingga tidak memperhatikan rambu lalu lintas saat pindah jalur atau berbelok balik arah.

Contoh kasus serupa juga terjadi di Tebing Tinggi, Satu unit angkutan umum jenis minibus Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) yang dikemudikan Rexson Bronson Situmorang, 45, menabrak truk yang sedang berhenti di Jalan Lintas Tebing Tinggi-Pematang Siantar, Sumatera Utara,(Jumat 17/7/2020). Akibat kejadian itu, Rexson meninggal dunia, satu penumpang mengalami luka berat, sedangkan empat lainnya menderita luka ringan.[3]

---

[2] *http://humaspolresmedan.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.diakses tanggal 23-03-2022pukul11.10 WIB*

[3] *https://sumut.antaranews.com/berita/317390/tabrak-bus-berhenti-supir-bus-kbt-tewas-ditempat diakses tanggal 30 juni 2022 pukul 00.21 WIB*

Tabel. 1. Contoh kasus kecelakaan lalu lintas mini bus KBT

NO	Lokasi Kecelakaan	Jumlah Korban	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Serdang Bedagai	4 orang	2015	1
2.	Desa Tambunan Balige Kabupaten toba	5 orang	2019	1
3.	Jalan Lintas Tebing Tinggi-Pematang Siantar	6 orang	2020	1

Jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1) Korban meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2) Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3) Korban luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.[4]

UU No 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum

[4] *https://e-journal.uajy.ac.id/7224/2/HK110497.pdf diakses tanggal 23 maret 2022 pukul10.12 WIB*

menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :" kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda."

Didalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang yang berbunyi :" korban kecelakaan kalu lintas berhak mendapatkan:

a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;

b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan

c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Dan di dalam isi pasal 241 yang berbunyi: "bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada faktanya, sering sekali menunjukkan tidak adanya pemenuhan hak secara optimal kepada korban kecelakaan lalu lintas,

baik oleh pemerintah melalui aparatnya, maupun pengemudi, atau pemilik jasa angkutan.

Perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas (luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia), PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada penumpang melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang serta asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengangkut (supir) berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mengajukan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.[5] Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut. Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang

[5] *H. M. N. Purwosutjipto, 2008,"Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan",Djambatan: Jakarta, hlm. 52*

menderita luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia tidak lalai atau salah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN MINI BUS ANTAR KOTA KOPERASI BINTANG TAPANULI (KBT) YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGANGKUT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan koperasi bintang tapanuli terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengangkut (supir) berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan koperasi bintang tapanuli terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengangkut (supir) berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Secara Teoritis

Diharapkan bagi yang membaca skripsi ini bahwa dalam hasil penulisan yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban korban kecelakaan bilamana mengalami kecelakaan lalu lintas.

b. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan yang dapat dipedomani oleh penegak hukum seperti, Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pengacara dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengangkut (supir).

c. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomennsen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[6]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan

[6] *Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.*

melindungi,unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.[7]

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.[8]

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.[9]

---

[7]*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.*
[8]*Ibid.*
[9]*CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40*

B. Tinjauan tentang Pengangkutan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkutan

Kata "pengangkut" berasal dari kata dasar "angkut" yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dam pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim memngikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.[10]

Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikannya yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang.

Mengenai definisi pengangkutan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengani pengangkutan laut yang dinyatakan dalam Pasal 466 KUHD dikatakan bahwa : "Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian *carter* menurut waktu atau *carter* menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan

[10]*Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413*

barang yang seluruhnya barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan".[11]

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.[12]

Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan diantara pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syarat-syarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Menurut Sution Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah : "Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut". [13]

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian pengangkutan berasal dari kata "angkut" yang memiliki arti mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirim.[14]

---

[11] *R. Subekti, dkk, Kitab UndangUndang hukum Dagang, PT Pradnya Paramita,Jakarta,Cetakan 27,2002, hlm 134*

[12] *Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

[13] *Sutiono UsmanAdji, dkk, "Hukum Pengangkutan Di Indonesia",Penerbit Rineka Citra, Bandung,1990, hlm 6*

[14] *Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 19.*

Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang mengikatnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah : [15]

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1388 KUHPerdata menyatakan :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disini adalah pihak pengangkut dengan pengirim barang, jadi dapat dikatakan perjanjian

[15] *https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 tentang syarat sahya suatu perjanjian diakses tanggal 26 mei 2022pkl 22.00 WIB*

pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pengangkutan yang dilakukan berupa perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan pada umumnya yang bersifat tidak tetap atau disebut dengan pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus tetapi hanya kadangkala, jika pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang.[16] Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini terdapat pada pasal 1601 KUHPerdata yaitu pada bagian ketentuan umum.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pengangkutan

2.1.Hak Dan Kewajiban Pengangkutan dan pengangkut

Kewajiban pokok suatu perusahaan pengangkut penumpang atau barang adalah mengangkut penupang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan, sedangkan haknya adalah sebagai imbalan perusahaan angkutan yang memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim barang. Lebih jelasnya, khususnya dalam pengangkutan barang perusahaan jasa atau pengangkut memiliki kewajiban lainnya. Kewajiban tersebut diantaranya adalah merawat, menjaga, dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau terlambat.

[16]*Mr. R. Soekardono, Hukum "Dagang Indonesia" Penerbit Soeroeng, Jakarta,1961,hlm 10*

Terdapat beberapa hak-hak pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 6[17] yaitu:

1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai-nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yabg beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan

[17] *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 6 dan di https://www.google.com/search?q=Terdapat+beberapa+hak-hak+pelaku+usaha+dalam+Undang-Undang+Perlindungan+Konsumen+No.+8+Tahun+1999 diakses tanggal 07 juni 2022 pkl 13.37 WIB*

(Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). [18]

2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 196 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah:[19]

1) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.

[18] *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 195 ayat (1)*

[19] *Apbisma. „"Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Umum Pengangkutan Darat"", melalui www.apbisma.blogspot.com, diakses tanggal 07Juni 2022 pkl 11.53 WIB*

2) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata).

3) Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang meliputi:

   a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan alat pengangkutnya;

   b. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;

   c. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.

   d. Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terdapat kewajiban pelaku usaha antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberi informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu; serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum, yaitu:[20]

1) Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
2) Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

[20] *https://www.google.com/search?q=Selain+itu+di+dalam+Undang-Undang+No.+22+tahun+2009+tentang+Lalu+Lintas+dan+Angkutan+Jalan+terdapat+beberapa+kewajiban+yang+harus+dipenuhi+oleh+perusahaan+angkutan+umum%2C+yaitu%3A&ei= diakses tanggal 07 juni 2022 pkl 13.31 WIB*

3) Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang (Pasal 167 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

4) Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang (Pasal 167 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

5) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) [21]

6) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

7) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

8) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

[21] *Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 186 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Dalam KUHD juga diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pada pengangkut atau penyelenggara. Hak pengangkut atau penyelenggara pengangkutan yang ada dalam KUHD adalah:

1. Mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan.
2. Pengangkut berhak atas suatu penggantian kerugian yang dideritakan karenakan surat menyurat yang diperlukan untuk pengangkut tersebut tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya (Pasal 478 ayat 1 KUHD).
3. Pengangkut berhak menerima penggantian kerugian yang dideritanya karena pengiriman telah memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkapnya tentang macam dan sifatnya barang tersebut, kecuali ia tahu sepatutnya mengetahui akan sifat dan macam-macam barang tersebut (Pasal 479 ayat 1 KUHD).[22]

2.2. Hak dan Kewajiban Penumpang (Pengguna Jasa)

Hak dan Kewajiban Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hak penumpang sebagai pengguna jasa adalah hak yang harus dipatuhi oleh pihak pengangkut. Sesuai dengan dalam Pasal 4Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pengguna jasa adalah :

(1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; [23]

---

[22] *https://www.google.com/search?q=hak+pengangkut+atau+penyelenggara+pengangkutan+yang+ada+dalam+kuhd+adalah&oq=&aqs=chrome.1.69i59i450l8.1609485j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses tanggal 26 mei 2022 pkl 22.37 WIB*

[23] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen*

(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

(3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;

(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;

(5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

(6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

(7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

(8) Hak untuk mendapat informasi ganti rugi dan/atau pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban pengguna jasa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalah sebagai berikut :

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar.

Adapun mengenai kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 UndangUndang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999,[24] yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya pennyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

3. Syarat Pendirian Perusahaan Pengangkutan

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan darat harus memiliki izin usaha atau syarat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal perhubungan darat yang memiliki persyaratan :[25]

Syarat administrasi :

1. Surat Permohonan dengan Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Sumatera utara (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan);
2. Surat Kuasa dengan kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) serta KTP (Scan Asli) yang dikuasakan untuk pengurusan Izin;

[24] *UndangUndang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 5 Tentang kewajiban konsumen*
[25] *Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,izin usaha perusahaan angkutan darat, melalui http://dishub.sumutprov.go.id/content/view/897.html, diakses tanggal 30 juni 2022,pukul 2:51 WIB*

3. Akta pendirian perusahaan (Akta khusus) dan perubahannya (jika terdapat perubahan) dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Scan Asli);
4. Memiliki Modal dasar paling sedikit Rp. 1.200.000.000,00 (satu milliar dua ratus juta rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar (Rp. 300.000.000) harus ditempatkan dan di setor penuh dengan bukti penyetoran yang sah (Scan Asli);
5. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 2 (dua) tahun (Scan Asli);
6. Memiliki tenaga ahli Warga Negara Indonesia Berijazah minimum Diploma III (Diploma III) di bidang pelayaran atau maritim atau penerbangan atau transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) (Scan Asli);
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Scan Asli);
8. Memiliki Penanggung jawab dibuktikan dengan surat pernyataan penanggung jawab/ direktur (Scan Asli);
9. Surat pengangkatan/ pernyataan tenaga ahli dari perusahaan (Scan Asli);
10. KTP Tenaga ahli (Scan Asli);
11. KTP Penanggung jawab/direktur (Scan Asli);
12. NPWP Perusahaan (Scan Asli);

13. Struktur Organisasi dan personalia (Scan Asli);
14. Gambar Site Plan Perusahaan (Scan Asli);
15. Denah Lokasi Perusahaan (Scan Asli);
16. Foto Kantor dan Papan nama Perusahaan (Scan Asli);
17. Daftar Inventaris Kantor (Scan Asli);

Syarat Teknis

1. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah (Scan Asli); dan
2. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat,laut,udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

Syarat Administrasi (tambahan) :

1. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Scan Asli);
2. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Scan Asli);
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Scan Asli);
4. Memiliki izin penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit $ US 4.000.000, (empat juta dolar Amerika Serikat) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik (Scan Asli);

5. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun (Scan Asli);
6. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan (Scan Asli);
7. Memiliki keterangan izin tinggal terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi tenaga kerja asing (Scan Asli);
8. Memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan (Scan Asli); dan
9. Memiliki tenaga ahli Warga Negara Indonesia Berijazah minimum Diploma III (Diploma III) di bidang pelayaran atau maritim atau penerbangan atau transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabenanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) (Scan Asli);

Syarat Teknis

1. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah (Scan Asli); dan
2. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat,laut,udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

C. **Tinjauan Tentang Kelalaian**

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kelalaian

Arti kata kelalaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ke.la.lai.an [n] sifat (keadaan, perbuatan, dsb) lalai: kesalahan itu bukan krn kebodohan, melainkan krn ~ semata-mata.[26]

Kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa art kelalaian adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[27]

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

2. Unsur-Unsur Kelalaian Pengangkutan dan Pengangkut

Macam-macam unsur-unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :

[26]*Pusat Bahasa departemen pendidikan nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia,(Jakarta,Balai Pustaka,2008), hlm. 208*

[27]*Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum,penerbit mandar maju, bandung,2000,hlm 45*

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk,kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ kealpaan (*culpa*).

2. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai,batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.[28]

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :[29]

1. Adanya suatu perbuatan

   Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti fasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajipan hukum untuk membuatnya, kewajiban yang dari mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

[28] *file:///C:/Users/user/Downloads/15368-1-28743-1-10-20150915%20(1).pdf diakses tanggal 25 april 2022 pkl 10.05 WIB*

[29] *Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan (Depok:Raja Grafindo Persada,2018),hlm.15.*

Karena itu,terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

   Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :[30]

   a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
   b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
   c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
   d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
   e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain .

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

   Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurispredensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan pada pasal 1365

---

[30] *Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung : Pt. Citra ADITYA BAKTI,2000) hlm. 286.*

KUH Perdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suat perbuatan perbuatan melawan hukum tersebut, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :[31]

a. Ada unsur kesengajaan, atau
b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatn melawan hukum disamping kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping

[31] *https://www.google.com/search?q=unsur+kesalahan+dalam+suat+perbuatan+perbuatan+melawan+hukum&oq=unsur+kesalahan+dalam+suat+perbuatan+perbuatan+melawan+hukum diakses tanggal 26 mei 2022 pkl 22.56 WIB*

kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.[32]

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.[33]

Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori berhungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara factual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara factual telah terjadi.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakan konsep "sebab kira-kira (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.[34]

[32] *Abdulkadir,Hukum Perdata Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakty,2014),hlm,259*

[33] *https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum diakses tanggal 23 juni 2022 pukul 23:46 WIB*

[34] *https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrTLYgEmLRinmIAkxhXNyoA;_ylc=X1MDMjc2NjY3OQRfcgMyBGZyA21jYWZlZQRmcjIDc2ItdG9wBGdwcmlkAwRuX3JzbHQD diakses tanggal 23 juni 2022 pukul 23:44 WIB*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.[35]

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pojok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini ialah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun runag lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan Koperasi Bintang Tapanuli terhadap penumpang yang

[35] *Ani Purwati,Metode Penelitian Hukum,Surabaya:Penerbit CV. Jakad Media Publishing,2020,hlm 3*

mengalami kecelakaan dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengangkut berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian yuridis normatif dan penelitian emperis. Penelitian normatif yuridis adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. dan ditambah dengan menelaah pustakaan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Penelitian emperis adalah Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
    a. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang–Undang No.33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
    b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    c. Pasal 1320 KUHPerdata tentang Perjanjian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data (metode lapangan, wawancara, kepustakaan).

E. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang diguakan di dalam penelitian hukum adalah :

1. Metode lapangan langsung ke lokasi penelitian (Jln.Mayjend.Panjaitan, Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,Sumatera Utara 22411) dengan mengadakan wawancara terhadap kepala bagian hukum kantor pusat Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) Bapak Saut Simamora
2. Metode pendekatan Perundang-undangan dan metode kepustakaan (*library resereach*)

Yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang – undangan dan menganalisa buku-buku, kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

3. Metode Pendekatan Konseptual

   Yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.

F. Analisa Data

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adala analisa data yuridis diskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam luas dan terperinci dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.